



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 508
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN
PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan susunan dan personel pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 508 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 508 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 508 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 508 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2025.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 508 tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021 2025 pada Lampiran II sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 508 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PEMBINA DAN PENGURUS FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
2021-2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan dalam Forum	Nama
1.	Ketua	Wijaya Tunggali, S.T., M.T.
2.	Wakil Ketua	I Nyoman Gunarsa, S.Psi., M.Psi.
3	Sekretaris	Ni Nyoman Yudiriani, SET
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Drs. Pradopo2. Edi Iskandar, S.T., M.Cs.3. Yuliana Wada Mosa4. Leo Fasak5. Drs Mursana6. Nanang Saeful Rahmat7. Bucal Pangestu8. M. Hofi9. Ratri Andini, S.Sos.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH